

## Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi

Muh. Nasir <sup>1,\*</sup>, Asriani <sup>2</sup>, Israjayanti Bosakrin <sup>3</sup>, Dewa Ayu Prasetya Sari <sup>4</sup>, Mardiana <sup>5</sup>, Zulkifli Daud <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

<sup>1</sup> [muh.nasir@uho.ac.id](mailto:muh.nasir@uho.ac.id)\*

\* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article history</b></p> <p>Received: 19-11-2025 Revised: 17-12-2025 Accepted: 23-12-2025 Published: 25-06-2024</p> <p><b>Keywords</b></p> <p>Anti-corruption Transparency Accountability Village governance Community service</p>	<p>Corruption remains a major challenge in achieving transparent, accountable, and citizen-oriented governance. At the village government level, the increasing allocation of village funds and development programs requires strengthening the capacity of both village officials and communities to understand and implement anti-corruption principles. This community service program aimed to enhance the knowledge and awareness of village officials and community members regarding the importance of transparency and accountability as key instruments for corruption prevention in Labunti Village, Lasalepa District, Muna Regency. The program employed a participatory socialization approach through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions involving village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and local residents. The results indicated an improvement in participants' understanding of corruption, transparency, and accountability in village governance. Furthermore, the activity increased public awareness of the importance of community participation in monitoring village budget management and development programs. The high level of participant engagement throughout the activity demonstrated that anti-corruption education can serve as an effective strategy for fostering a culture of integrity and strengthening local governance. This program contributes to enhancing the capacity of village stakeholders in promoting more transparent, participatory, and accountable village governance.</p>
<p><b>Kata kunci</b></p> <p>Anti-korupsi Transparansi Akuntabilitas Tata kelola desa Pengabdian masyarakat</p>	<p>Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tingkat pemerintahan desa, pengelolaan dana dan program pembangunan yang semakin besar menuntut adanya penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip anti-korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen pencegahan korupsi di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi anti-korupsi dapat menjadi sarana efektif dalam membangun budaya integritas dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.</p>

## PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berbagai studi menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Ilham, 2022; Olken & Pande, 2011). Dalam konteks negara berkembang, praktik korupsi sering kali ditemukan pada sektor-sektor yang mengelola sumber daya publik, termasuk pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat pemerintahan desa yang saat ini memperoleh kewenangan dan alokasi anggaran yang semakin besar.

Perkembangan kajian anti-korupsi menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penindakan menuju strategi pencegahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan (Ceschel et al., 2022). Bahkan, transformasi digital melalui penerapan e-government, open government, blockchain, dan berbagai teknologi informasi telah dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat integritas kelembagaan dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan (Sudirman & Alam, 2026; Santiso, 2022; Rahmafillah et al., 2025). Namun demikian, berbagai penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan anti-korupsi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi atau regulasi semata, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, budaya integritas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Marquette & Peiffer, 2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental yang secara konsisten diidentifikasi sebagai pilar utama pencegahan korupsi. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik secara terbuka sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Sementara itu, akuntabilitas menekankan adanya kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Fox, 2007; Muslim & Mais, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang kuat mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik (Salvador & Inclán, 2025).

Meskipun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa transparansi saja tidak selalu menghasilkan pengurangan korupsi secara signifikan apabila tidak diikuti oleh mekanisme akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang memadai. Fox (2007) menegaskan bahwa hubungan antara transparansi dan akuntabilitas bersifat tidak otomatis, karena keterbukaan informasi belum tentu diikuti oleh tindakan korektif atau pengawasan yang efektif. Temuan serupa dikemukakan oleh Ngatikoh et al. (2020) yang menunjukkan bahwa berbagai inisiatif transparansi pemerintahan sering menghadapi kendala implementasi akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan publik. Oleh karena itu, strategi anti-korupsi yang efektif memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, pendidikan publik, dan pemberdayaan masyarakat (Dixit, 2018; Marquette & Peiffer, 2018).

Dalam konteks pemerintahan desa, tantangan tersebut menjadi semakin relevan mengingat besarnya dana pembangunan yang dikelola desa serta keterbatasan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya yang cukup besar dan terus berkembang melalui berbagai program pembangunan desa. Namun berdasarkan hasil identifikasi awal, masih ditemukan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai kebijakan anti-korupsi, transparansi pengelolaan anggaran, serta pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap praktik maladministrasi maupun penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran publik.

Berbagai kegiatan pengabdian terkait pendidikan anti-korupsi sebelumnya umumnya berfokus pada peningkatan pengetahuan peserta mengenai definisi, bentuk, dan dampak korupsi. Namun, masih relatif sedikit kegiatan yang secara spesifik menghubungkan pendidikan anti-korupsi dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat. Padahal, literatur mutakhir menekankan bahwa pencegahan korupsi yang berkelanjutan memerlukan kombinasi antara penguatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan pembangunan budaya integritas (Ceschel et al., 2022; Rahmafillah et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi kebijakan anti-korupsi dirancang sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta peran pengawasan publik dalam mencegah praktik korupsi di tingkat desa.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan anti-korupsi di Desa Labunti serta menganalisis kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Sementara itu, secara akademik artikel ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengabdian masyarakat yang menempatkan pendidikan anti-korupsi sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mitra dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Labunti yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, serta unsur masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan desa. Pemilihan mitra didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih perlunya penguatan pemahaman mengenai kebijakan anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Selain aparatur desa, kegiatan ini juga melibatkan perwakilan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi partisipatif yang mengkombinasikan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya proses transfer pengetahuan sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan desa. Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta permasalahan yang mereka hadapi dalam praktik pemerintahan desa sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Labunti, identifikasi kebutuhan mitra, penentuan peserta kegiatan, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Balai Desa Labunti. Pada tahap ini peserta memperoleh materi mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana dan program pembangunan desa. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta dan memperoleh masukan terkait pelaksanaan kegiatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi kegiatan, serta pencatatan hasil diskusi dan tanya jawab peserta. Data yang diperoleh digunakan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi yang disampaikan, serta pemahaman peserta mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencegahan korupsi. Dokumentasi kegiatan berupa foto, daftar hadir, dan catatan lapangan digunakan sebagai data pendukung dalam proses evaluasi.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi keterlaksanaan program sesuai dengan rencana kegiatan, tingkat kehadiran dan partisipasi peserta selama sosialisasi, meningkatnya pemahaman peserta mengenai kebijakan anti-korupsi, transparansi, dan akuntabilitas, serta munculnya kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan kegiatan juga ditunjukkan melalui antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman peserta terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan capaian kegiatan serta kontribusinya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Balai Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Kegiatan ini diikuti oleh pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Sosialisasi mengangkat tema "*Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Menuju Pemerintahan yang Bebas Korupsi di Desa Labunti*" sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi dalam sektor publik, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, narasumber menjelaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada sesi berikutnya, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan desa. Interaksi yang terbangun selama kegiatan menunjukkan adanya ketertarikan peserta terhadap isu transparansi dan akuntabilitas, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan keterbukaan informasi publik.



**Gambar 1.** Kegiatan Pelaksanaan PKM

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi selama proses sosialisasi berlangsung. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi peserta dalam sesi diskusi, jumlah pertanyaan yang diajukan, serta keterlibatan peserta dalam membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memahami korupsi sebagai tindakan yang terbatas pada penyalahgunaan uang negara atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik. Namun setelah kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa korupsi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, manipulasi informasi, konflik kepentingan, serta praktik-praktik yang menghambat keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pemahaman peserta mengenai transparansi juga mengalami peningkatan. Peserta mulai menyadari bahwa keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran, program pembangunan, dan pengambilan keputusan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Kesadaran ini penting karena transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Selain itu, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep akuntabilitas. Aparatur desa dan masyarakat memahami bahwa setiap program dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pemerintah desa dalam menjalankan amanah publik.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Selama sesi diskusi, peserta menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pembangunan desa selama ini masih lebih banyak dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga formal. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pengawasan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam sistem pencegahan korupsi karena mampu memperkuat mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi dan memahami mekanisme pengawasan akan lebih mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan serta mendorong pemerintah desa untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan ini menjadi modal penting dalam membangun budaya integritas di tingkat desa.

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencegah praktik korupsi di tingkat pemerintahan desa. Hasil ini sejalan dengan pandangan Fox (2007) yang menjelaskan bahwa transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Namun demikian, transparansi akan lebih efektif apabila didukung oleh mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan adanya pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi. Transparansi menyediakan akses informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai dan mengawasi kinerja pemerintah. Hubungan keduanya menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan (Muslim & Mais, 2023).

Temuan kegiatan ini juga mendukung hasil kajian Ceschel et al. (2022) yang menyatakan bahwa strategi anti-korupsi yang efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus memperkuat aspek pencegahan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Desa Labunti, sosialisasi yang

dilakukan berhasil memperkenalkan nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat.

Kegiatan sosialisasi memberikan kontribusi positif terhadap upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik diharapkan dapat mendorong praktik administrasi pemerintahan yang lebih baik. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak untuk memperoleh informasi dan melakukan pengawasan menjadi faktor penting dalam memperkuat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pendidikan anti-korupsi merupakan langkah preventif yang dapat mendukung terciptanya budaya integritas dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diintegrasikan dengan program pendampingan tata kelola desa agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

## KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi kebijakan anti-korupsi yang dilaksanakan di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk korupsi, dampaknya terhadap pembangunan desa, serta peran transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen utama dalam pencegahan korupsi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui edukasi anti-korupsi merupakan langkah preventif yang penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program pendampingan, pelatihan tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan mekanisme keterbukaan informasi publik agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diimplementasikan secara konsisten dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

## REFERENSI

- Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public sector strategies in curbing corruption: A review of the literature. *Public Organization Review*, 22(3), 571–591. <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00639-4>
- Dixit, A. (2018). Anti-corruption institutions: Some history and theory. In *New advances in experimental research on corruption* (pp. 3–27). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-65684-7\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-319-65684-7_2)
- Fox, J. A. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Ilham, M. (2022). Tackling corruption in Indonesia: Lessons learned and future directions. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(3), 83–88. <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>
- Marquette, H., & Peiffer, C. (2018). Grappling with the “real politics” of systemic corruption: Theoretical debates versus “real-world” functions. *Governance*, 31(3), 499–514. <https://doi.org/10.1111/gove.12311>
- Muslim, M., & Mais, R. G. (2023). The interplay between transparency, accountability, and corruption: A contemporary discourse. *Advances*, 1(6). <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i6.268>
- Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2019)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010>
- Olken, B. A., & Pande, R. (2011). Corruption in developing countries. *Annual Review of Economics*, 4(1), 479–509. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917>
- Rahmafillah, R., Putri, R. Y. A., & Sartika, R. (2025). The effectiveness of anti-corruption policies in the digital age: A literature review on the use of technology in the eradication of corruption. *Hermeneutika*, 9(2), 146–150. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10043>
- Salvador, M., & Inclán, D. D. V. (2025). Transparency in public management: A key element in the fight against corruption. In *Transparency and Accountability in Public Administration*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1011297>
- Santiso, C. (2022). GovTech against corruption: What are the integrity dividends of government digitalization? *Data & Policy*, 4, e39. <https://doi.org/10.1017/dap.2022.31>
- Sudirman, F. A., & Alam, S. (2026). Mapping the Evolution of E-Government in ASEAN: A Bibliometric Analysis (2011–2024). *Jurnal Borneo Administrator*, 22(1), 17–36. <https://doi.org/10.24258/jba.v22i1.1691>